

Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Melalui Instrumen Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Mesir dan Indonesia)

Muhammad Luqman El Hakim¹, Maryam Batubara², Elaeis Guineensis Jalil Hsb³

^{1,2,3}Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
elhaq1005@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to provide an explanation of the comparison and similarity of zakat and waqf in Indonesia and Egypt. Both Indonesia and Egypt have government institutions that focus on managing zakat and waqf, both countries have special bodies responsible for zakat and waqf. From this research it is concluded that the management of zakat and waqf in Egypt and Indonesia has the aim of advancing welfare and development through waqf and zakat instruments in various fields, such as education, health, charity, poverty alleviation, economic development, micro-enterprises, and maintenance of places. Worship and things can continue to be used for the social, economic and religious benefit of society.

Keywords: *Waqf, Education, Welfare, Zakat, Poverty*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perbandingan dan kesamaan zakat dan wakaf di negara Indonesia dan negeri Mesir. Baik Indonesia maupun Mesir memiliki Lembaga pemerintah yang berfokus dalam pengelolaan zakat dan wakaf, kedua negara tersebut memiliki badan khusus yang bertanggung jawab atas zakat dan wakaf. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf di Mesir dan Indonesia memiliki tujuan yang yaitu memajukan kesejahteraan dan Pembangunan melalui instrumen wakaf dan zakat di berbagai bidang, seperti Pendidikan, Kesehatan, Amal, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, usaha mikro, dan pemeliharaan tempat Ibadah dan hal-hal terus bisa dimanfaatkan untuk sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat.

Kata kunci: *Wakaf, Pendidikan, Kesejahteraan, Zakat, Kemiskinan.*

PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf adalah dua prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang memainkan peran penting dalam menyokong keberlanjutan dan keadilan sosial. Baik di Indonesia maupun Mesir, kedua konsep ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, membentuk fondasi kesejahteraan umat Muslim dan menciptakan dampak positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, zakat dikenal sebagai kewajiban keagamaan umat muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan. Lembaga-lembaga amil zakat dan masyarakat adat membentuk sebuah jaringan yang berperan dalam

pengumpulan dan distribusi zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai pendorong solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Pentingnya zakat di Indonesia juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk mengatur dan memfasilitasi pengelolaannya. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi di tingkat nasional adalah langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat di Indonesia.

Sementara itu, wakaf di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Banyak masyarakat yang menyumbangkan tanah atau bangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan masjid. Hal ini mencerminkan kontribusi wakaf dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Lembaga-lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) turut berperan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi wakaf. Mereka tidak hanya mengelola aset wakaf, tetapi juga terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh dana wakaf.

Di Mesir, zakat dan wakaf memiliki tradisi yang panjang dan kental. Konsep zakat sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban sosial diterapkan dengan tekun oleh masyarakat Mesir. Lembaga-lembaga seperti Hay'at Kairiyyah Amiliyyah (Majelis Amil Zakat) turut berperan dalam pengelolaan dan distribusi zakat di tingkat nasional. Sementara itu, wakaf di Mesir juga memiliki sejarah yang kaya. Mesir terkenal dengan adanya berbagai wakaf sejarah dan budaya yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan masyarakat. Misalnya, banyak masjid dan sekolah di Mesir didirikan melalui wakaf, menciptakan landasan bagi pendidikan dan keagamaan.

Ahli bahasa menggunakan tiga istilah untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu al-waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabiilillah). Kata al-waqf adalah bentuk dasar dari kalimat waqfu asy-syai' yang berarti menahan sesuatu. (Latifah & Jamal, 2019). Wakaf berarti penahanan suatu harta sehingga harta itu tidak dapat diwariskan, dijual atau dihibahkan dan hasilnya diberikan kepada penerimanya. (Trisno 2022) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan secara terus menerus, serta tidak boleh diperjual belikan. (Aldo et al., 2022)

Qur'an Surah al Baqarah ayat 267: "Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian".

Qur'an Surat al Baqarah ayat 261: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat seratus

biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dalam dimensi horizontal zakat menjadi salah satu bentuk solidaritas sosial kepada sesama manusia, dengan kata lain, pengabdian kepada Allah dan kepedulian sosial merupakan inti dari zakat. (M. I. A. Aziz & Susetyo, 2020). Zakat merupakan ibadah yang diatur secara jelas ketentuannya, wajib zakat, harta yang dizakatkan dan penerima zakat. Al-Quran menyebutkan secara spesifik siapa saja yang berhak menjadi penerima zakat. Allah Subhanahu wata’ala berfirman :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah : 60)

Dalam aspek ekonomi, zakat merupakan ibadah māliyah (harta/kebendaan), yaitu pemberdayaan harta benda yang diberikan Allah swt. kepada manusia untuk kepentingan bersama. Zakat akan lebih bermakna apabila didorong dengan upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi penerimanya. (Hasanah, 2020)

Dalam pengumpulan zakat, ada sebagian orang yang bertugas sebagai panitia pengumpulan zakat, baik secara perorangan, lingkungan masjid, ataupun lembaga zakat swasta dan pemerintah. Amil zakat adalah profesi yang mulia, sebagaimana posisi nabi, ulama atau ulil amri (pemerintah). Karena profesi mulianya itu, Allah Subhanahu wata’ala mencantumkan namanya di dalam Al Qur’an. Kemuliaan amil bukan sekedar ia menjadi perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wata’ala untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga menjadi media tercapainya keharmonisan antara si kaya (muzakki) dengan si miskin (mustahiq) dengan menjadi mediator bagi sirkulasi zakat dari muzakki kepada mustahiq. (Ridwan, 2019).

Menurut Asnaini dalam Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada Mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Di beberapa Negara Islam, Zakat dianggap sebagai salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan di Negara tersebut dengan pengelolaan dan pemanfaatannya secara efektif. Kemiskinan merupakan masalah yang hampir dialami seluruh dunia membutuhkan cara-cara agar angka tersebut tidak bertambah. Maka dari itu, beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mencoba mengoptimalkan pengumpulan zakat yang merupakan suatu kewajiban bagi

pemeluk agama Islam sebagai salah satu pengurang dan cara mengentaskan kemiskinan di Negara tersebut.

Mesir contohnya, Negara yang penduduknya 90% menganut agama Islam juga mengupayakan optimalisasi zakat sebagai pengurang angka kemiskinan di Negara tersebut. Melalui berbagai penelitian yang dilakukan, para akademisi berupaya mencari bukti konkret apakah zakat bisa menjadi pengurang angka kemiskinan atau tidak, dan hal-hal apa saja yang mesti ditempuh untuk mewujudkan zakat sebagai pengurang angka kemiskinan di Mesir (Esawe, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan adalah penelitian yang berisi teori yang relevan dengan masalah dalam penelitian (Najiyah et al., 2022). Pengkajian mengenai konsep dan teori berdasarkan literatur yang berasal dari artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini, kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah berdasarkan data sekunder yang di dapat melalui buku, bahan pustaka, data olahan dari pihak lain seperti BAZNAS, Kemenag, dan lain sebagainya. Kemudian data-data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat di Mesir dan Indonesia

1. Pengelolaan Zakat di Mesir

Dari beberapa penelitian yang dilakukan di Mesir sesuai data yang didapatkan peneliti, zakat yang ditunaikan setiap tahunnya memiliki dampak bagi pengentasan kemiskinan di Mesir, namun tidak secara langsung dapat menghilangkan kemiskinan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hisham Abdelhaki menyebutkan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemiskinan di Negara Mesir. Namun, upaya tersebut menjadi tidak maksimal karena tidak adanya undang-undang ataupun peraturan dari pemerintah yang membantu kewajiban pengumpulan zakat dari berbagai sektor. Maka dari itu, perlu adanya ketegasan dari pemerintah Mesir untuk membuat undang-undang yang mewajibkan pengumpulan zakat dari berbagai sektor, baik itu organisasi, institusi dan individu (Abdelbaki, 2014).

Zakat memang memiliki potensi untuk memberantas kemiskinan, namun jika tidak dibantu oleh lembaga dan badan amil, maka hal tersebut tidak akan terwujud. Potensi pengumpulan zakat diperkirakan dengan mengklasifikasikan penduduk menjadi 3 kategori: pembayar zakat, penerima zakat dan bukan pembayar zakat

maupun penerima zakat. Untuk penilaian; orang yang menerima tertinggi 20% dari total pendapatan dianggap sebagai pembayar zakat. (El-sha'er, 2015)

Kemudian, supaya pendistribusian zakat ini menjadi lebih efektif, masyarakat Mesir harus terlibat secara langsung dalam hal tersebut. Sehingga distribusi zakat menjadi lebih efektif dan efisien, serta potensi zakat yang dikumpulkan bisa menjadi pengurang angka kemiskinan di Mesir. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain adalah: Pertama, menerbitkan peraturan perundang-undangan yang jelas untuk menghimpun dana Zakat di pusat. Kedua, pembentukan *database* seluruh penerima zakat dan sumber dayanya tersedia dari kontribusi sukarela. Terakhir, koordinasi antar seluruh organisasi yang bekerja di dalamnya bidang amal untuk menjamin tercapainya tujuan nasional membangun ketahanan masyarakat. (Esawe, 2017)

2. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Berbeda dengan Mesir yang sulit menjadikan zakat sebagai pengurang angka kemiskinan dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Indonesia telah memiliki undang-undang tentang pembuatan lembaga pengumpulan zakat yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mengumpulkan zakat dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa BAZNAS adalah pengelola tunggal zakat negara. Dalam Undang-undang zakat no. 23 tahun 2011 mengisyaratkan bahwa BAZNAS adalah operator dan juga koordinator dalam proses pengelolaan zakat, sebagaimana yang terkandung dalam pasal 6 dan pasal 7. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat, BAZNAS membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. Selanjutnya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota melaksanakan tugas pengelolaan zakat di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Pasal 7 Undang-undang zakat tahun 2011 menyebutkan salah satu fungsi yang dimiliki BAZNAS adalah fungsi koordinator, fungsi ini masih berfokus pada pelaksanaan pelaporan pelaksanaan zakat sehingga jika terdapat permasalahan yang dialami oleh daerah masih belum mendapatkan solusi atau jalan keluar. (M. I. A. Aziz & Susetyo, 2020)

Selain BAZNAS, masyarakat juga dapat membentuk lembaga pengelola zakat Atau LAZ. Berdasarkan pasal 17 Undang-undang zakat Nomor 23 tahun 2011 masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pembantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat di daerah-daerah. (Hasanah, 2020)

Adapun dalam pengelolaan zakat setiap daerah di Indonesia tidak bisa disamaratakan, karena di beberapa daerah jumlah masyarakat yang menganut agama Islam lebih sedikit dibandingkan pemeluk agama lain sehingga menjadi minoritas. Hal ini menyebabkan ada hambatan-hambatan yang dirasakan ketika mengumpulkan

zakat di daerah minoritas, dan berbeda jika pengumpulan zakat dilakukan di daerah yang mayoritas penduduknya memeluk Islam.

Kemudian, pengumpulan zakat di Indonesia juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Angka kemiskinan di Indonesia kini mencapai angka 14% dari jumlah total penduduk. Oleh sebab itu berbagai macam cara ditempuh untuk dapat mengurangi persentase tersebut, termasuk dengan memanfaatkan dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di kawasan masyarakat tersebut untuk menyejahterakan mereka. (Wahyuningsih & Makhrus, 2019)

Pengelolaan zakat di Indonesia juga belum bisa dikatakan maksimal untuk menjadi pengurang angka kemiskinan. Dikarenakan ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi penggunaan zakat tersebut, diantaranya adalah :

a. Regulasi Pemerintah

Pemerintah masih kurang komprehensif terutama dalam hal kewajiban pembayaran zakat untuk umat muslim sebagaimana diberlakukannya aturan tentang wajib pajak bagi perusahaan

b. Data Masyarakat Penerima Zakat.

Ketidaksesuaian data dalam *database* masyarakat penerima zakat yang ada di pemerintahan atau lembaga terkait menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan baik pemerintah terkait maupun lembaga zakat itu sendiri.

c. Kesadaran Masyarakat Minim Berzakat

Minimnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat menjadi salah satu kendala yang menjadi tantangan lembaga zakat dalam memberi motivasi, penyuluhan dan sosialisasi berzakat untuk menghimpun dana zakat yang memang seharusnya dikeluarkan oleh umat Islam.

d. Persepsi Mustahiq Zakat

Persepsi masyarakat tentang mustahiq zakat dalam kategori fakir, miskin, gharim (orang yang berhutang), ibnu sabil dan fi sabilillah perlu diluruskan dan disosialisasikan kepada masyarakat menengah ke bawah karena banyak masyarakat yang mengklaim bahwa dirinya termasuk mustahiq zakat padahal ditinjau dari sisi ekonomi tergolong masyarakat dengan status ekonomi mapan dan kaya. (Ridwan, 2019)

B. Pengelolaan Wakaf di Mesir dan Indonesia

1. Pengelolaan Wakaf di Mesir

Mesir yang merupakan salah satu negara Muslim yang mempunyai manajemen wakaf yang baik. Pengelolaan wakaf yang baik sudah dimulai sejak pemerintahan Muhammad Ali Pasya, usaha yang dilakukannya pertama kali adalah menertibkan tanah wakaf dengan penjagaan dan pemeliharaan dan hasilnya ditujukan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Disamping itu, pemerintah Mesir juga memberikan perlindungan kepada para mustahiq. Dan langkah selanjutnya adalah dengan membentuk Diwan al Waqf yang menjadi cikal bakal departemen wakaf.

Mekanisme wakaf yang ada di negara ini adalah berlandaskan kepada regulasi pemerintah yang sudah ditetapkan. Seperti perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun 1926 tentang wakaf, undang-undang No. 48 tahun 1946 yang mengatur tentang wakaf dan syarat-syaratnya, dan undang-undang No. 180 tahun 1953 yang berisi tentang penghapusan wakaf ahli dan peraturan pelaksanaannya, dan undang-undang No. 247 tentang pengawasan terhadap wakaf khairi dan penerbitan belanja pemeliharaan wakaf. Pada tahun 1957 juga diterbitkan undang-undang No. 30 tentang pendirian rumah sakit, kemudian undang-undang No. 152 tentang penggantian tanah pertanian yang diwakafkan untuk kebaikan. Untuk pengaturan penggantian tanah pertanian dikeluarkan undang-undang No. 20 pada tahun yang sama. Pada tahun 1958 dibentuklah undang-undang No 51, sebagai penyempurnaan undang-undang No 152 tahun 1957. Sedangkan tentang pengembangan wakaf di atur dalam undang-undang No. 80 tahun 1971. Untuk kemudahan pelaksanaan undang-undang di atas, pemerintah membentuk struktur kepengurusan wakaf. Di dalam kepengurusan ini terdapat pihak-pihak yang terlibat seperti menteri pertanian, kependudukan serta perwakafan. Dan di dalamnya juga terdapat penasihat dan majelis menteri perwakafan. (Ibrahim Ahmed Khalil et al., 2014)

Dalam pengelolaan wakaf di negara Mesir, yang berlangsung secara baik dan benar serta telah menghasilkan beberapa lembaga pendidikan dan rumah sakit yang diperuntukkan bagi masyarakat Mesir khususnya dan umat Islam secara keseluruhan. (Hasanah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor pendukung sistem pengelolaan wakaf, mulai dari kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf sampai pada terciptanya regulasi yang berkenaan tentang wakaf, sehingga pergerakan pengelolaan terhadap wakaf terjaga dan terpelihara oleh regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Di negara Mesir pengelolaan sistem wakaf dijalankan dengan penuh antusias bukan hanya oleh masyarakat Mesir, namun juga oleh pemerintah setempat. Adapun sistem pengelolaan wakaf yang berjalan di negara Mesir, berlangsung sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari peruntukkan hasil pengelolaan wakaf. Hasil pengelolaan wakaf tersebut ditujukan bagi kemaslahatan rakyat, yaitu dengan

membangun tempat-tempat ibadah umat Islam, lembaga-lembaga pendidikan gratis dan rumah sakit yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintahan Mesir. Adapun harta wakaf yang dikelola oleh pemerintah adalah bersumber dari pada sedekah, wasiat, hibah dan dokumen-dokumen tanah yang dikelola secara produktif oleh pemerintah, yang hasilnya diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Di antara pemberdayaan wakaf yang sangat potensial adalah wakaf untuk pendidikan. Peran wakaf dalam pengembangan pendidikan, dalam sejarah Islam dapat dilacak dengan jelas mulai tanggal 29 Jumadil Ula 359 H (970 M), dengan berdirinya al-Azhar di Mesir. Lembaga ini besar dan berkembang karena terletak pada wakafnya yang teramat besar, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan. Wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, dikelola secara produktif yang dikembangkan untuk membiayai sektor pendidikan, mulai dari Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (Al-Ma'ahid al-Azhariyah) sampai Universitas (Jami'ah al-Azhar), dan Universitasnya pun tersebar di hampir setiap provinsi yang ada di Mesir. Dengan wakaf produktif al-Azhar berkembang lebih dari sekedar universitas, melainkan juga merupakan lembaga pendidikan terbesar di Mesir dan di dunia Islam, yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, dakwah dan sosial. Dengan sejarahnya yang begitu panjang dan institusi yang relatif lengkap seperti itu, al-Azhar memainkan peran penting di dunia Muslim. Ibarat sebuah tanaman, al-Azhar adalah pohon yang akarnya menancap kuat di bumi, sedangkan batangnya menjulang tinggi. Adapun daun-daun dan buahnya terlihat segar. Al-Azhar begitu subur melahirkan ulama yang namanya dikenang sepanjang masa, yang senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk senantiasa berkarya, baik dalam konteks keumatan maupun kebangsaan.

Pengaruh pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan aset wakaf pendidikan di Indonesia. Kesuksesan Mesir turut menyumbang pada lembaga pendidikan di Indonesia yang kemudian diubah menjadi aset wakaf. Merupakan aset wakaf terbesar di Universitas Al-Azhar. Jami'ah al-Azhar tidak mengambil uang dari mahasiswanya, bahkan setiap tahunnya universitas memberikan ribuan beasiswa kepada mahasiswanya. Sebab, ada harta wakaf yang terawat baik. Nadzir atau pengelola wakaf Universitas Al Azhar hanya mengambil uang wakaf untuk keperluan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan aset wakaf pendidikan di Indonesia. Kajian ijtihad dalam pengelolaan wakaf pendidikan di Universitas Islam Indonesia dan Pondok Modern Gontor. (Mu'allim, 2015)

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang lebih besar terhadap pengelolaan wakaf di Mesir dibandingkan pengelolaan wakaf pada lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini terlihat pada pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf UII dan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo. Konsep pengelolaan wakaf pada

lembaga pendidikan adalah mewujudkan masalah al ammah, yaitu segala kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Praktik wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam bentuk *asset* yang menjadi objek wakaf. Pada awalnya, wakaf yang dikenal masyarakat hanya dalam bentuk tanah dan bangunan. Maka sekarang objek wakaf telah berkembang menjadi wakaf tunai (*cash waqf*), yang diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No 41 tahun 2004. Dalam sejarah Islam, praktik wakaf uang telah dilakukan sejak awal abad kedua hijriah. Wakaf uang berarti uang yang dijadikan objek wakaf harus ditahan pokoknya untuk diambil manfaatnya, yang berarti bahwa uang yang telah diwakafkan dijadikan modal usaha dengan sistem bagi hasil. Sifat wakaf uang yang fleksibel dari jumlahnya membuat kehadirannya terjangkau bagi banyak umat muslim. Sehingga setiap umat muslim dapat berwakaf dengan nominal berapa pun yang ia punya tanpa harus menunggu mampu membeli tanah atau bangunan terlebih dulu. Sifat wakaf uang yang likuid membuat manfaat yang dapat diambil lebih banyak, karena dengan uang tersebut para wakaf dapat memanfaatkannya untuk pembangunan gedung atau pembibitan lahan dari tanah wakaf yang terbengkalai, membantu lembaga pendidikan wakaf yang membutuhkan, dan dapat digunakan untuk mengembangkan dunia pendidikan tanpa bergantung pada anggaran Negara. (Suwaidi, 2011)

Wakaf sebagai salah satu instrumen fiskal Islam telah memainkan peranan yang sangat penting di dalam perekonomian. Wakaf tunai atau wakaf uang sebagai suatu instrumen yang cukup baru dalam wakaf dan ekonomi Islam sebagai suatu praktik ibadah dan sarana pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembangan wakaf melalui wakaf tunai, dimana manajemennya lebih fleksibel dan menawarkan berbagai pilihan. Wakaf tunai memiliki efek pengganda di dalam perekonomian, melalui efek inilah wakaf tunai dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan Masyarakat. (Arif, 2012)

Semenjak beberapa tahun terakhir, perhatian dan keterlibatan para pemangku kepentingan (*multi stakeholders*) untuk mengaktualisasikan potensi wakaf sebagai elemen penggerak ekonomi dan keuangan syariah semakin menguat. Peran lintas otoritas melalui Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang beranggotakan, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Majelis Ulama Indonesia, dan lainnya cukup proaktif mendorong dan memfasilitasi pengembangan instrumen wakaf, seperti Waqf Core Principles (WCP), Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), digitalisasi sistem ZISWAF, dan sebagainya. Digitalisasi sistem ZISWAF bahkan menjadi program Quick Wins KNEKS. Sinergi program, harmonisasi regulasi dan interkoneksi kebijakan lintas- otoritas diharapkan memberi kontribusi yang relevan dan positif terhadap penguatan ekosistem wakaf di negara kita. Bahkan tidak cukup hanya ekosistem di level nasional saja, tetapi harus

menjangkau pemerintah daerah dan institusi terkait di provinsi dan kabupaten/kota. (M. Aziz, 2020)

Keberadaan BWI telah diatur dalam undang-undang wakaf secara jelas dan terperinci, dari pasal 47 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden oleh menteri. Sedangkan BWI dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Adapun tugas Badan Wakaf Indonesia yaitu : Melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; Memberhentikan dan mengganti nadhir; Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal, yang terkait dengan pengelolaan. Seperti harta wakaf yang bersifat nasional dan internasional yang keberadaannya masih terlantar maupun pembinaan terhadap nadhir yang kurang memadai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regulator (pengatur), fasilitator (memberi fasilitas), motivator (memberi semangat) dan *public service* (pelayanan umum).

Perjalanan wakaf Indonesia terus berlanjut. Praktik wakaf saat ini tidak terfokus pada aset tanah dan bangunan saja, namun lebih fleksibel dalam bentuk uang, sebagaimana dibuktikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai. Wakaf tunai berperan penting dalam membantu ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi pandemi. Penjualan Sukuk Wakaf Tunai senilai 39 miliar rupiah (SWR001 dan SWR002) menunjukkan hal tersebut. Hasil dari pungutan CWLS diinvestasikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang telah direncanakan, dengan fokus memberikan dukungan sosial kepada Masyarakat. (Robiatun et al., 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya zakat memiliki potensi sebagai salah satu cara pengurang kemiskinan pada suatu wilayah dan masyarakat. Namun, ada beberapa hambatan yang membuat hal tersebut sulit untuk direalisasikan.

Seperti pada Negara Mesir, potensi zakat yang ada kurang mendapat dukungan dari segi peraturan pemerintah, yang mana tidak adanya peraturan dan undang-undang yang mewajibkan pengumpulan zakat dari berbagai sektor, baik organisasi, lembaga, maupun individu, sehingga potensi zakat yang ada tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Kemudian, kurangnya dukungan dari masyarakat Mesir itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan zakat dengan membuat lembaga/badan pengumpul zakat yang dengannya bisa memaksimalkan distribusi zakat ke masyarakat yang berhak menerimanya.

Sedangkan di Indonesia, memang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pembentukan lembaga pengumpul zakat, baik pada skala nasional dan daerah masing-masing. Namun hal tersebut belum dianggap komprehensif dan menyeluruh, khususnya pada daerah-daerah minoritas muslim. Kemudian, data masyarakat penerima zakat yang terkadang tidak jelas, serta kesadaran masyarakat muslim untuk berzakat yang masih minim membuat optimalisasi potensi zakat sebagai pengurang angka kemiskinan menjadi kurang terpenuhi, dikarenakan distribusi dan penyebarannya tidak tepat sasaran.

Adapun Wakaf (atau waqaf) adalah praktik filantropi yang penting dalam tradisi Islam, di mana individu atau keluarga menyumbangkan aset atau harta mereka untuk tujuan amal atau kebaikan masyarakat. Meskipun Indonesia dan Mesir adalah dua negara dengan budaya dan sejarah yang berbeda, keduanya memiliki tradisi wakaf yang kuat yang telah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Indonesia memiliki tradisi wakaf yang beragam dan luas dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan agama. Fokus utama wakaf di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan nilai-nilai Islam, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Mesir, dengan sejarah panjang wakaf, memiliki pengelolaan wakaf yang terpusat di bawah otoritas pemerintah, khususnya Kementerian Wakaf. Wakaf di Mesir juga sangat berfokus pada pemeliharaan dan pengembangan tempat-tempat ibadah, serta pendukung pendidikan dan pelayanan kesehatan. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan pengelolaan wakaf di kedua negara, keduanya memiliki tujuan yang sama: memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan keagamaan kepada masyarakat. Wakaf adalah alat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Peran wakaf terus berkembang dan relevan dalam membentuk masa depan masyarakat Indonesia dan Mesir.

DAFTAR PUSTAKA

Abdelbaki, H. (2014). Assessment the Impact of Zakat on Aggregate Consumption and Poverty: Evidence From Egypt. *British Journal of Economics, Management &*

Trade, 4(8), 1306–1322. <https://doi.org/10.9734/bjemt/2014/9516>

Aldo, R., Mutia, A., & Nazori, M. (2022). Implementation of Islamic Business Ethics In Small And Medium Micro Enterprises (Msmes) In Jambi City. *Journal of Management and Business Innovations*, 4(02), 47. <https://doi.org/10.30829/jombi.v4i02.12874>

Arif, M. N. R. Al. (2012). EFEK MULTIPLIER WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN. *Asy-Syir'ah : Ilmu Syariah Dan Hukum*, 46(1), 297–314.

Aziz, M. (2020). Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 33–53.

Aziz, M. I. A., & Susetyo, H. (2020). Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 968. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2352>

El-sha'er, S. (2015). Can Zakat help to enhance financial inclusion ? Case study Egypt Abstract : *International Journal of Education and Research*, 3(3), 413–432.

Esawe, A. T. (2017). Using zakat to build the reseilience of commuties to disasters : evidence from Egypt. *Ain Shams University*, 26.

Hasanah, U. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Realisasi Revolusi Mental. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 75–88. <http://www.journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/143>

Ibrahim Ahmed Khalil, Yunus Ali, & Mohammad Shaiban. (2014). Waqf fund management in Kuwait And Egypt: Can Malaysia learns from their experiences. *International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), December 2014*, 69–83. <http://www.kuis.edu.my/ima2014/e-proceedings/wakaf/W07 Ibrahim Khalil Waqaf 69-83.pdf>

Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>

Mu 'allim, A. (2015). PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor). *AKADEMIKA*, 20(1), 104–122.

Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>

- Ridwan, M. (2019). PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA CIREBON. *Syntax Idea*, 1(4), 1–23.
- Robiatun, F., Danugroho, A., & Halimatussa'adah, A. (2021). Perjalanan Sejarah Wakaf dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(2), 67–79.
- Suwaidi, A. (2011). WAKAF DAN PENERAPANNYA DI NEGARA MUSLIM. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(2), 94–116. <https://www.kompasiana.com/septanu/5ac50e59dcad5b0b7d3e03f2/menghilangkan-unsur-magrib-dalam-peransuransian-syariah>
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>